



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ltsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7309040107580109, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Pangakajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309044107670119, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pangakajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. tanggal 2 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1985, di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kampung yang bernama Dg. Dolomang, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali, di saksikan oleh Dg. Naba dan Dg. Sapa, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Tallasa bin Tepu, umur 32 tahun;
 - 4.2. Nangkala bin Tepu, umur 30 tahun;
 - 4.3. Ruslan bin Tepu, umur 23 tahun;
 - 4.4. Agustina binti Tepu, umur 20 tahun;
 - 4.5. Daus bin Tepu, umur 19 tahun;
 - 4.6. Asti binti Tepu, umur 16 tahun;
 - 4.7. Ismail bin Tepu, umur 15 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**xxx bin xxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxx binti xxx**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1985 di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



1. Fotokopi KTP identitas para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309042606090016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama Tepu, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxx bin xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1985, di Lingkungan Pangakajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam bernama Dg. Dolomang;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ali;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg. Naba dan Dg. Sapa;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas seberat 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
 - Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 orang anak;

2. xxxxxxxx bin xxxxxx, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Keluahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1985, di Lingkungan Pangakajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam bernama Dg. Dolomang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg. Naba dan Dg. Sapa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas seberat 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman



- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 2 November 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1985, yang dilaksanakan di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman



Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Dg. Naba dan Dg. Sapa, demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama Dg. Dolomang dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **xxxxx bin xxxx** dengan Pemohon II, **xxxxxx binti xxx** yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Mushayati

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)